



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Hengki Septepen Bin Kusnan;
1. Tempat lahir : Curup;
2. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 September 1988;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma/Desa Padang Cekur,
Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;
- II. 1. Nama lengkap : Edi Darmansyah Bin Maulana;
2. Tempat lahir : Tebat Gunung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN dan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN dan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU AYLA warna putih Nomor polisi BD 1043 CG, Nomor Mesin 1KRA314348, Nomor Rangka MHKS4DAJGJ024182
 - 1 (satu) lembar STNKB Nomor 06736193 a.n ADE SAPUTRA Nomor Polisi BD 1043 CG Nomor Mesin 1KRA314348 Nomor Rangka MHKS4DAJGJ024182

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan

- 1 (satu) Ekor sapi Jantan warna putih kemerahan dan diatas tengah kepala ada bercak warna putih. (Merupakan Penyitaan dalam berkas perkara penadahan 480 Saksi Herdiansyah selaku tersangka)

Untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HERDIANSYAH Bin ALWI (alm).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di Desa Tebat Gunung Kec. Semidang Alas Kab, Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada saat Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN dan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA bertemu dengan Sdr. IWAN (belum Tertangkap) Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) di Kafe Bitasan yang berada di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, pada saat keluar dari Kafe Bitasan Sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) mengobrol dan merencanakan untuk mengambil hewan ternak berupa sapi di pinggir jalan di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) bersama – sama naik mobil Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi BD 1043 CG milik Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN dengan sopir Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, namun sebelum memasuki daerah kabupaten Bengkulu Selatan pada saat berada didepan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



rumah saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN yang berada di daerah Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA memperlambat laju mobil dan melihat dipinggir jalan ada beberapa ekor sapi, selanjutnya Sdr. IWAN mengatakan “Kito ambil anak sapi ini bae” kemudian Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA langsung menghentikan laju mobil, setelah itu Sdr. IWAN dan Sdr. SUTAN turun dari mobil dan menangkap 1 (satu) ekor sapi Jantan warna putih kemerahan dan diatas tengah kepala ada bercak warna putih milik saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN, sedangkan Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN dan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA berada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitarnya, selanjutnya Sdr. IWAN dan Sdr. SUTAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA menaikin 1 (satu) ekor sapi tersebut kedalam bagasi belakang mobil Daihatsu ayla warna putih Nomor Polisi BD 1043 CG tersebut, setelah itu Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA menyetir mobil Daihatsu ayla warna putih Nomor Polisi BD 1043 CG tersebut menuju ke rumah saksi Herdiansyah yang berada di daerah Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk menjual sapi tersebut.

Bahwa Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) menjual 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih kemerahan dan diatas tengah kepala ada bercak warna putih milik saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN kepada saksi Herdiansyah Bin Alwi (Alm) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi Jantan warna putih kemerahan dan diatas tengah kepala ada bercak warna putih milik saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN tersebut oleh Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-, Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. IWAN (belum Tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan minyak bensin mobil dan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok surya sebanyak 4 (empat) bungkus.

Bahwa Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi Jantan warna putih kemerahan dan diatas tengah kepala ada bercak warna putih milik saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN kepada saksi Herdiansyah Bin Alwi (Alm) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA telah membuat saksi AGUSTI ZULHAN Alias UJANG Bin SUHARDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I HENGKI SEPTEPEN Bin KUSNAN bersama – sama dengan Terdakwa II EDI DARMANSYAH Bin MAULANA, Sdr. IWAN (belum Tertangkap) dan Sdr. SUTAN (Belum Tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di pekarangan rumah Saksi yang berada di Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma telah terjadi pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor anak sapi jantan berumur ± 6 (enam) bulan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi bangun dari tidur karena mendengar suara sapi di sekitar rumah Saksi, dan setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi periksa, dari 9 (sembilan) ekor sapi yang Saksi pelihara, ternyata telah hilang 1 (satu) ekor anak sapi tersebut;

- Bahwa ciri-ciri anak sapi yang hilang tersebut yaitu berwarna agak kemerahan, tinggi \pm 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala anak sapi tersebut;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali anak sapi milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi belum pernah mengalami kehilangan sapi;
- Bahwa pada hari Jum'at setelah Saksi kehilangan anak sapi tersebut, Saksi mendapat informasi dari Polres Seluma bahwa ada penangkapan terhadap pelaku pencurian ternak sapi, dan ketika Saksi datang ke Polres Seluma, Saksi diberitahu jika Para Terdakwalah yang mengambil anak sapi milik Saksi, dan saat itu anak sapi milik Saksi sudah berada di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa anak sapi milik Saksi bisa berada di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan karena oleh Para Terdakwa setelah dicuri dari Saksi, anak sapi tersebut dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi, dan kemudian oleh Saksi Herdiansyah dijual lagi ke seseorang yang berasal dari Pagar Alam Sumatera Selatan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak sapi milik Saksi tersebut berhasil ditemukan di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan, dan apabila tidak ditemukan, kerugian yang akan Saksi derita adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Didi Adiansyah Bin Samsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polsek Sukaraja melakukan patroli, dan saat berada di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, tepatnya di depan Kantor PDAM Seluma, Saksi melihat ada sebuah mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BD 1043 CG yang sedang parkir;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota patroli yang lain lalu menghampiri mobil tersebut untuk mengecek, dan didapati di dalam mobil tersebut ada Para Terdakwa, dan setelah melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam mobil tersebut, dimana didapati 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam kemerahan di bagian belakang mobil;
- Bahwa mendapati keberadaan 1 (satu) ekor sapi tersebut, Saksi bersama anggota lainnya menanyakan mengenai asal usul sapi dimaksud, lalu membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) ekor sapi tersebut ke kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan melalui interogasi didapat informasi jika sapi yang berada di dalam mobil tersebut adalah hasil pencurian di wilayah Bengkulu Tengah, dan setelah dicek ada laporan polisi di Polres Seluma bahwa di Desa Tebat Gunung ada warga, yaitu Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin yang melapor tentang pencurian ternak, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian ternak berupa sapi di Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma bersama dengan saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang yang hilang tersebut menurut Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang, yaitu berjenis kelamin jantan, berumur ± 6 (enam) bulan, berwarna agak kemerahan, tinggi ± 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Sutan kemudian dijual kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kemudian dijual lagi oleh Saksi Herdiansyah ke seseorang yang berasal dari Pagar Alam Sumatera Selatan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang tersebut berhasil ditemukan di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan saudara Iwan dan saudara Sutan datang ke rumah Saksi di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, menggunakan sebuah mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BD 1043 CG dengan membawa seekor anak sapi jantan berumur \pm 6 (enam) bulan berwarna agak kemerahan, tinggi \pm 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala anak sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Iwan dan saudara Sutan menawarkan anak sapi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun setelah Saksi mengamati anak sapi tersebut, Saksi menawar dan mengatakan sanggup membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saudara Iwan dan saudara Sutan meminta tambahan yang Saksi sepakati akan diberikan esok harinya;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Iwan, lalu anak sapi tersebut diturunkan dari dalam mobil di depan rumah Saksi, dan pada saat itulah Saksi melihat Para Terdakwa ada di dalam mobil;
- Bahwa keesokan harinya saudara Iwan datang lagi ke rumah Saksi, dan Saksi memberikan lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Iwan;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi menjual anak sapi tersebut kepada seseorang yang berasal dari Pagar Alam Sumatera Selatan seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hengki Septepen Bin Kusnan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor anak sapi jantan berumur \pm 6 (enam) bulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir jalan Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama Terdakwa Edi Darmansyah Bin Maulana, saudara Iwan, dan saudara Sutan sedang berada di kafe Bitasan, lalu disepakati untuk melakukan pencurian ternak dan apabila mendapat ternak hasil curian tersebut akan dijual kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi yang sudah dikenal oleh saudara Iwan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Edi Darmansyah berangkat menuju kafe Bitasan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG milik Terdakwa untuk menjemput saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Edi Darmansyah, saudara Iwan, dan saudara Sutan dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa lalu pergi mencari sasaran, dan sesampainya di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, kami melihat ada sekumpulan sapi yang sedang tidur di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mobil berhenti, saudara Iwan dan saudara Sutan langsung turun dari mobil dan menangkap seekor anak sapi, kemudian anak sapi tersebut dibawa masuk ke dalam mobil, lalu kami langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herdiansyah di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma untuk menjual anak sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Herdiansyah, saudara Iwan dan saudara Sutan lalu turun dan berbicara dengan Saksi Herdiansyah, lalu tidak lama kemudian Saksi Herdiansyah memberikan uang kepada saudara Iwan, lalu anak sapi tersebut diturunkan dari dalam mobil di depan rumah Saksi Herdiansyah oleh saudara Iwan dan saudara Sutan;
 - Bahwa setelah itu kami pergi dari rumah Saksi Herdiansyah, dan dalam perjalanan saudara Iwan memberitahu jika anak sapi tersebut dibeli oleh Saksi Herdiansyah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saudara Iwan membagi uang hasil penjualan anak sapi tersebut dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Edi Darmansyah, saudara Iwan, dan saudara Sutan masing-masing mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan bahan bakar bensin untuk mobil, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan, minuman, dan rokok;
 - Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi ke kafe;
 - Bahwa Terdakwa masih mengenali ciri-ciri anak sapi yang diambil di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, yaitu berwarna agak kemerahan, tinggi \pm 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala anak sapi tersebut;
2. Edi Darmansyah Bin Maulana:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Seluma dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor anak sapi jantan berumur \pm 6 (enam) bulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir jalan Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan, saudara Iwan, dan saudara Sutan sedang berada di kafe Bitasan, lalu disepakati untuk melakukan pencurian ternak dan apabila mendapat ternak hasil curian tersebut akan dijual kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi yang sudah dikenal oleh saudara Iwan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Hengki Septepen berangkat menuju kafe Bitasan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG milik Terdakwa Hengki Septepen untuk menjemput saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Hengki Septepen, saudara Iwan, dan saudara Sutan dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa Hengki Septepen lalu pergi mencari sasaran, dan sesampainya di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, kami melihat ada sekumpulan sapi yang sedang tidur di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mobil berhenti, saudara Iwan dan saudara Sutan langsung turun dari mobil dan menangkap seekor anak sapi, kemudian anak sapi tersebut dibawa masuk ke dalam mobil, lalu kami langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herdiansyah di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma untuk menjual anak sapi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Herdiansyah, saudara Iwan dan saudara Sutan lalu turun dan berbicara dengan Saksi Herdiansyah, lalu tidak lama kemudian Saksi Herdiansyah memberikan uang kepada saudara Iwan, lalu anak sapi tersebut diturunkan dari dalam mobil di depan rumah Saksi Herdiansyah oleh saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa setelah itu kami pergi dari rumah Saksi Herdiansyah, dan dalam perjalanan saudara Iwan memberitahu jika anak sapi tersebut dibeli oleh Saksi Herdiansyah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saudara Iwan membagi uang hasil penjualan anak sapi tersebut dengan pembagian Terdakwa Hengki Septepen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa, saudara Iwan, dan saudara Sutan masing-masing mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan bahan bakar bensin untuk mobil, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan, minuman, dan rokok;
- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi ke kafe;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali ciri-ciri anak sapi yang diambil di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, yaitu berwarna agak kemerahan, tinggi \pm 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala anak sapi tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
2. 1 (satu) lembar STNKB nomor 06736193 a.n. Ade Saputra nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan remot mobil;
4. 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih kemerahan dan di atas tengah kepala ada bercak warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor anak sapi jantan berumur \pm 6 (enam) bulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir jalan Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut bermula ketika Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan sedang berada di kafe Bitasan, lalu disepakati untuk melakukan pencurian ternak dan apabila mendapat ternak hasil curian tersebut akan dijual kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi yang sudah dikenal oleh saudara Iwan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju kafe Bitasan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG milik Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan untuk menjemput saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa Hengki Septepen lalu pergi mencari sasaran, dan sesampainya di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, mereka melihat ada sekumpulan sapi yang sedang tidur di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti, saudara Iwan dan saudara Sutan langsung turun dari mobil dan menangkap seekor anak sapi, kemudian anak sapi tersebut dibawa masuk ke dalam mobil, lalu Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herdiansyah di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma untuk menjual anak sapi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Herdiansyah, saudara Iwan dan saudara Sutan lalu turun dan berbicara dengan Saksi Herdiansyah, lalu tidak lama kemudian Saksi Herdiansyah memberikan uang kepada saudara Iwan, lalu anak sapi tersebut diturunkan dari dalam mobil di depan rumah Saksi Herdiansyah oleh saudara Iwan dan saudara Sutan;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan pergi dari rumah Saksi Herdiansyah, dan dalam perjalanan saudara Iwan memberitahu jika anak sapi tersebut dibeli oleh Saksi Herdiansyah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saudara Iwan membagi uang hasil penjualan anak sapi tersebut dengan pembagian Terdakwa Hengki Septepen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Edi Darmansyah Bin Maulana, saudara Iwan, dan saudara Sutan masing-masing mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan bahan bakar bensin untuk mobil, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan, minuman, dan rokok;
- Bahwa uang bagian Para Terdakwa telah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi ke kafe;
- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali ciri-ciri anak sapi yang diambil di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, yaitu berwarna agak kemerahan, tinggi \pm 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala anak sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil sesuatu barang berupa hewan;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama Hengki Septepen Bin Kusnan dan Edi Darmansyah Bin Maulana, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, sementara pengertian hewan menurut Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Sedangkan menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan sedang berada di kafe Bitasan, lalu disepakati untuk melakukan pencurian ternak dan apabila mendapat ternak hasil curian tersebut akan dijual kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi yang sudah dikenal oleh saudara Iwan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju kafe Bitasan dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG milik Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan untuk menjemput saudara Iwan dan saudara Sutan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa Hengki Septepen lalu pergi mencari sasaran, dan sesampainya di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, mereka melihat ada sekumpulan sapi yang sedang tidur di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti, saudara Iwan dan saudara Sutan langsung turun dari mobil dan menangkap seekor anak sapi, kemudian anak sapi tersebut dibawa masuk ke dalam mobil, lalu Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herdiansyah di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma untuk menjual anak sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang berupa hewan" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Iwan dan saudara Sutan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2. di atas, dilakukan untuk menguasai 1 (satu) ekor anak sapi jantan berumur ± 6 (enam) bulan berwarna agak kemerahan, tinggi ± 75 (tujuh puluh lima) centimeter, ada bekas luka di bagian pangkal paha belakang, dan ada tanda putih di bagian tengah kepala, yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain yaitu Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin, sehingga dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menghakki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, padahal ia tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah mengambil anak sapi milik Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin, Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju ke rumah Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma untuk menjual anak sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Herdiansyah, saudara Iwan dan saudara Sutan lalu turun dan berbicara dengan Saksi Herdiansyah, lalu tidak lama kemudian Saksi Herdiansyah memberikan uang kepada saudara Iwan, lalu anak sapi tersebut diturunkan dari dalam mobil di depan rumah Saksi Herdiansyah oleh saudara Iwan dan saudara Sutan;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama saudara Iwan dan saudara Sutan pergi dari rumah Saksi Herdiansyah, dan dalam perjalanan saudara Iwan memberitahu jika anak sapi tersebut dibeli oleh Saksi Herdiansyah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saudara Iwan membagi uang hasil penjualan anak sapi tersebut dengan pembagian Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Edi Darmansyah Bin Maulana, saudara Iwan, dan saudara Sutan masing-masing mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan bahan bakar bensin untuk mobil, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan, minuman, dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa, saudara Iwan, dan saudara Sutan melakukannya secara bersama-sama, mulai dari saat melakukan perencanaan di kafe Bitasan, pada saat mengambil 1 (satu) ekor anak sapi milik Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin di desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, kemudian menjual sapi tersebut kepada Saksi Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, hingga akhirnya membagikan uang hasil penjualan anak sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" ini juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 06736193 a.n. Ade Saputra nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan remot mobil;

yang telah disita dari Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan, karena dalam persidangan dinyatakan sebagai milik dari Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan, maka seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih kemerahan dan di atas tengah kepala ada bercak warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Agusti Zulhan Alias Ujang Bin Suhardin;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan dan Edi Darmansyah Bin Maulana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
 - 1 (satu) lembar STNKB nomor 06736193 a.n. Ade Saputra nomor polisi BD 1043 CG, nomor mesin 1KRA314348, nomor rangka MHKS4DAJGJ024182;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan remot mobil;seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Septepen Bin Kusnan;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih kemerahan dan di atas tengah kepala ada bercak warna putih;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herdiansyah Bin (Alm.) Alwi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)